

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Merek

1. Pengertian Merek

Merek memiliki pengertian yang sangat luas, Pengertian Merek di kemukakan oleh banyak ahli secara berbeda, masing-masing ahli memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Adapun pengertian Merek menurut para ahli tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut : Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan mengenai Merek bahwa bahwa Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu yang dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁶ Sedangkan Menurut Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau Merek dari aspek fungsinya, yaitu:

“Suatu Merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi Merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.⁷

Definisi Merek menurut Soekardono memberikan rumusan bahwa:

“ Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis

⁶Saidin,Ok2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 455.

⁷Ibid, hlm. 456.

yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan badan perusahaan lain.”⁸

Merek diberikan pengertian secara otentik di dalam UU Merek, pengertian Merek dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,nama, kata, huruf, angka, susunan warna,dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁹

Berdasarkan dari berbagai pengertian Merek di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian Merek menurut Undang-undang No. 15 tahun 2001 pasal (1), Merek dapat diartikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan bewarna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan pengertian Merek dalam Pasal 1 angka (1)

⁸ *Ibid.*

⁹ *Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 sudah lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 pasal (1).

2. Fungsi Merek

Fungsi Merek dari sisi produsen konsumen memiliki fungsi yg berbeda-beda. Fungsi Merek bagi produsen dipandang sebagai perlindungan hukum terhadap ciri khas produk sehingga tidak ada produk lain yang meniru, membantu membangun citra perusahaan dalam pemasaran jika Merek tersebut menimbulkan persepsi positif di masyarakat, mengidentifikasi keunggulan produk yang dimiliki yang membedakan produk tersebut dengan produk lain terutama produk saingan. Fungsi Merek dari sisi konsumen Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli, dengan adanya nama/Merek maka akan memudahkan pembeli menemukan produk yang dicari/diminati. Hal ini tentunya lebih efisien dan efektif dan juga dengan adanya Merek dapat menarik perhatian konsumen atas suatu produk baru yang mungkin memberikan keuntungan bagi mereka.¹⁰

Berdasarkan dari berbagai fungsi Merek diatas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi Merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum

¹⁰ Admin odbrand, *Pentingnya Brand (Merek) bagi Perusahaan*, hlm. 1, <https://odbrand.com/2011/10/08/pentingnya-brand-merek-bagi-perusahaan/>, diakses 18 Oktober 2018.

sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup menyebutkan Merek dan untuk meningkatkan efisiensi pembeli, karena dengan adanya Merek akan memudahkan pembeli untuk menemukan produk yang di cari sehingga akan lebih efisien dan efektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek Kolektif

1. Pengertian Merek Kolektif

Merek kolektif didefinisikan sebagai Merek yang dimiliki oleh suatu organisasi (seperti asosiasi), digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasi diri mereka dengan tingkat kualitas, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi.¹¹

Menurut pasal 1 huruf 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Merek kolektif adalah

“Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”¹²

Berdasarkan dari berbagai pengertian Merek Kolektif di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Merek Kolektif mempunyai arti tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, yang digunakan secara bersama-sama yang dihasilkan untuk memberi pembeda bagi suatu produk dari daerah tertentu dengan suatu kriteria tertentu.

¹¹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 279.

¹² Undang-Undang No. 20 tahun 2016

2. Tata Cara Pendaftaran Merek Kolektif

Tata cara pendaftaran Merek Kolektif ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya sudah diatur secara lengkap di Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa cara mendaftarkan Merek di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Permohonan pendaftaran Merek kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

Pasal 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:¹³

- a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - 3) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 4) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - 5) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - 6) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

¹³ Undang-Undang No. 20 tahun 2016

- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- f. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- g. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis yaitu:¹⁴

- a. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- d. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis antara lain:¹⁵

- a. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

¹⁴ Undang-Undang No. 15 tahun 2016

¹⁵ Undang-Undang No. 15 tahun 2016

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis:¹⁶

- a. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 46 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis, yaitu:¹⁷

- a. Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- b. Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- c. Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - 1) sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan
 - 2) pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif;
 - 3) sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- d. Untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

¹⁶ Undang-Undang No. 15 tahun 2016

¹⁷ Undang-Undang No. 15 tahun 2016

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikemukakan bahwa Pendaftaran Merek Kolektif dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai pelanggaran yang merugikan berbagai pihak seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan Merek karena dengan adanya pendaftaran Merek Kolektif, maka nama-nama yang terdaftar di dalam registrasi Merek juga memiliki hak untuk menggunakan Merek tersebut. Proses pengajuan pendaftaran Merek Kolektif sedikit berbeda dengan pendaftaran Merek perorangan atau perusahaan. Dalam permohonan pengajuan pendaftaran Merek Kolektif, dengan jelas harus dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif disertai dengan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan, Tetapi pendaftaran Merek Kolektif juga memiliki kelemahan yaitu Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut. Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar tersebut wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akan dicatat dalam daftar umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.¹⁸

¹⁸ Saidin, Ok, *Op.Cit*, hlm.505.

3. Prosedur Pendaftaran Merek Kolektif

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pengaturan Merek Kolektif termasuk hal yang baru, meskipun dalam hukum permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pemeriksaan pendaftaran Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebelum memutus menerima atau menolak permohonan pendaftaran Merek, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendaftaran. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, maka kekurangannya harus segera dipenuhi sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat pemberitahuan dari DITJEN. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang sudah diberitahukan tadi maka permohonan pendaftaran Merek dianggap ditarik kembali Direktorat Jenderal memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek dengan menyebutkan alasannya. Setelah tahap pemeriksaan administrasi selesai maka selanjutnya pemeriksaan substantif terhadap permohonan Merek dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak setelah persyaratan administratif dipenuhi.

Pemeriksaan substantif diselesaikan jangka waktu paling lama 5(lima) bulan, adapun acuan pemeriksaan substantif diatur dalam pasal 23, 24, 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penghapusan pendaftaran Merek dari daftar umum Merek dapat dilakukan oleh Menteri, baik atas prakasa sendiri maupun berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan. Ketentuan penghapusan Merek atas prakasa Menteri terdapat dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hukum Merek yang terdaftar yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang bersangkutan. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dapat diperpanjang atas permohonan pemilik Merek setiap kali untuk jangka waktu yang sama.¹⁹ Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus mulai dari pendaftaran sampai keluarnya sertifikat Merek termasuk penerimaan negara bukan pajak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) yaitu Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁰

Maka dapat dikemukakan bahwa pendaftaran Merek Kolektif sangat mudah jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat, karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang prosedur pendaftaran Merek Kolektif di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

4. Fungsi Merek Kolektif.

¹⁹Undang-Undang No. 20 tahun 2016

²⁰Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016

Fungsi Merek Kolektif berbeda dengan fungsi Merek pada umumnya, karena tanda-tanda yang di perkenalkan dengan istilah Merek Kolektif bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, sesuai dengan pendapat Rachmadi Usman (2003), bahwa Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya.²¹ Tetapi fungsi Merek Kolektif yang sebenarnya yaitu dipakai untuk membedakan asal usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai Merek yang sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak, dengan kata lain benda dan jasa tersebut di berikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.²²

C. Kajian Umum Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Batik Laweyan Surakarta

1. Gambaran Umum

²¹Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, hlm. 322.

²²Soedargo gutama. 1977. *Hukum Merek Indonesia*, penerbit alumni, Bandung, hlm. 30

Secara geografis Kota Surakarta berada antara 110045'15" - 110045'35" Bujur Timur dan antara 7036'00"- 7056'00' 'Lintang Selatan, dengan luas wilayah- kurang lebih 4.404,06 Ha. Kelurahan Laweyan luas wilayahnya 24.83 ha dengan penduduk sekitar 2500 jiwa. Laweyan adalah kampung batik tertua di Indonesia. Seiring perkembangannya Dicanangkannya Laweyan sebagai “kampung wisata batik” pada tanggal 25 september 2004, atau lebih dikenal dengan sebutan Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan dari sisi sejarah, budaya, arsitektur, obyek wisata, fasilitas umum, dan produknya yang khas yaitu Batik.²³

Eksistensi para pengusaha batik atau juragan Laweyan sangat terkenal terutama pada jaman keemasan era KH Samanhudi sekitar tahun 1911. Seiring jaman yang terus berubah, Laweyan mengalami pasang surut sampai sekarang. KH Samanhudi menanggapi tantangan globalisasi yang semakin dinamis dan kompetitif. Maka pada tahun 2004 dibentuklah Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan yang dibentuk dari berbagai unsur masyarakat Laweyan dengan tujuan membangun serta mengoptimalkan seluruh potensi Kampung Laweyan untuk bangkit kembali dan menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan globalisasi. pada tahun 2006 telah dimulai proyek revitalisasi Kampung Batik Laweyan tahap I dengan membangun berbagai sarana seperti *shelter* papan reklame, pagar tanaman, tiang lampu hias dan ornamen batik di tiap perempatan

²³ Samsuni, *Kampung Batik Laweyan Solo*, <http://jogjatrip.com/id/764/Kampung-Batik-Laweyan-Solo>, Diakses Tanggal 18 Oktober 2018.

jalan Sidoluhur. Sarana tersebut menjadikan Kampung Laweyan lebih menarik, lebih informatif, dan lebih asri, sehingga harapan untuk menjadikan Kampung Laweyan sebagai kawasan wisata batik segera tercapai. Ornamen Batik dan Tugu Kampung Batik Laweyan.²⁴

Daerah sentral batik di kota Solo berada di Kampung Laweyan. Kampung Laweyan berdasarkan penetapan SK Walikota Surakarta Nomor 646/116/1/1997 yaitu merupakan kawasan bersejarah dan cagar budaya di Kota Surakarta, serta sebagai sentra batik dan destinasi wisata di Kota Surakarta yang sudah ada sejak sebelum tahun 1500 M. Sejarah batik di kota Solo tidak terlepas dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Kampung Laweyan. Berawal dari perpecahan Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta sebagai akibat dari perjanjian Giyanti tahun 1755. Seluruh busana kebesaran Kerajaan Mataram di bawa ke Keraton Yogyakarta.²⁵

Sementara itu, Pakubuwono III (PB III) memerintahkan kepada para abdi dalem untuk membuat sendiri motif batik Gagrak Surakarta, dari perintah itu masyarakat berlomba-lomba untuk membuat corak batik. Muncul banyak motif batik yang berkembang di masyarakat. PB III pun mengeluarkan peraturan tentang kain batik boleh di pakai di dalam keraton. Ada beberapa motif tertentu

²⁴ Ibid.

²⁵ Sari Saraswati Anisah, Agus Dharma Tohjiwa, 2016, "Pusat Batik Surakarta Hadiningrat Di Laweyan, Surakarta", *Jurnal Ilmiah Desain Konstruksi Volume 15, hlm. 61*

yang di ijin untuk di pakai di lingkungan keraton. Surakarta sendiri memiliki 30 corak batik khas dan industri pertama batik surakarta bertempat di Laweyan.²⁶

Kampung Batik Laweyan, dalam waktu dekat ini akan berkembang menjadi sebuah kawasan pengembangan batik secara utuh, dan tidak hanya terbatas sebagai kawasan sentra produksi kerajinan batik saja, namun kampung Batik Laweyan sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata dan *heritage*, maka nantinya akan berkembang lebih luas lagi cakupannya. Yakni, Batik Park, Jadi nanti Solo tidak hanya memiliki *Solo Techno Park* (STP) saja, tetapi juga *Batik Park*. Pengukuhan rencana pengembangan kawasan ini sudah dipertegas dengan ditandatanganinya *memorandum of understanding (MoU)* dengan Universitas Islam Batik (Uniba) Solo, pada tanggal 28 Januari 2010. *MoU* tersebut ditandatangani oleh Alpha sebagai perwakilan FKPBL dan Rektor Uniba yaitu bapak Zaini Mochtarom. Kampung Batik Laweyan selain akan terus dikembangkan sebagai kawasan wisata, *heritage* juga akan sebagai kawasan edukasi. Kampung Laweyan adalah wilayah yang cukup kental dengan sejarah. Sehingga, nantinya Laweyan akan dijadikan pusat studi, pengembangan serta penelitian batik dalam skala nasional maupun internasional.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 62

²⁷ Sari, Putri Kartika, 2010, *Pemanfaatan Instrumen Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Oleh Pengrajin Batik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Sentra Industri Batik Laweyan Solo*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikemukakan bahwa kampung batik Laweyan adalah salah satu sentra kerajinan batik yang cukup terkenal di kota Solo terdapat banyak pembatik yang memproduksi batik dengan beragam motif secara turun temurun selain itu kampung batik Laweyan juga mempunyai sisi yang unik dari sisi sejarah, budaya arsitektur, dan wisatanya.

2. Manfaat Batik Laweyan Surakarta Terdaftar Sebagai Merek Kolektif

Saat ini di era perdagangan global dan pasar bebas Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem aturan yang lebih memadai. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan kecurangan atau penjiplakan. Salah satu daerah penghasil batik yang perlu mendapatkan perlindungan hukum Merek yaitu Kampung Batik Laweyan.

Penelitian yang telah dilakukan terhadap para pengrajin batik di kampung batik Laweyan, sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Gunawan Mohamad N. selaku pemilik Batik Putra Laweyan sebagai berikut: sangat perlu mendaftarkan Merek personal supaya para pengusaha batik Laweyan mendapatkan hak atas Mereknya dan memiliki bukti kepemilikan Merek dagang yang sah sehingga mendapat perlindungan hukum apabila orang lain menggunakan Merek yang sama.²⁸ Hal itu juga selaras dengan yang

²⁸Wawancara dilakukan dengan Bapak Gunawan Mohamad N pada tanggal 6 oktober 2018 pukul 10.00 WIB, di Graha Batik Putra Laweyan

dikemukakan oleh Bapak Muhammad Syifa'ul Karim selaku pemilik Algorisma Batik yang menjelaskan bahwa : bagi kami memang mendaftarkan hak Merek batik Laweyan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sangat diperlukan supaya kami terhindar dari penggunaan Merek yang sama dengan orang lain dan juga kami memiliki bukti kepemilikan merek yang sah.²⁹ Keterangan oleh Bapak Muhammad Syifa'ul Karim selaku pemilik Algorisma Batik juga di pertegas dengan pendapat yang di kemukakan oleh bapak Achmad S. pemilik dari Batik Puspa Kencana mengungkapkan sebagai berikut: Kami semua menyadari bahwa sangat diperlukan untuk pendaftaran hak Merek batik Laweyan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual supaya Merek yang dimiliki oleh para pengusaha batik Laweyan memiliki bukti kepemilikan Merek dagang yang sah dan mendapat perlindungan hukum supaya terhindar dari penggunaan Merek yang sama dengan orang lain.³⁰ Berbagai pendapat yang telah diungkapkan oleh para pengrajin batik di atas, dapat dikemukakan bahwa pendaftaran Hak Intelektual batik Laweyan sangat perlu dilakukan supaya Merek para pengusaha batik Laweyan mendapatkan hak atas Merek nya dan memiliki bukti kepemilikan Merek dagang yang sah sehingga mendapat

²⁹Wawancara dilakukan dengan bapak Muhammad Syifa'ul Karim pada 19 oktober 2018 pukul 08.00 WIB, di Graha Algorisma Batik

³⁰Wawancara dilakukan dengan oleh Bapak Achmad S. pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 10.00 WIB, di Graha Batik Puspa Kencana

perlindungan hukum supaya terhindar dari penggunaan merek yang sama dengan orang lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alpha Fabela selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan Pemilik Batik Mahkota Laweyan menjelaskan bahwa: saat ini terdapat 45 Pengusaha dan pengrajin batik yang bergerak di berbagai macam bidang mencakup industri batik proses, industri batik konveksi, *showroom* atau toko. Kebanyakan dari pengusaha tersebut masih dalam bentuk yang kecil, yang dimana omzet yang didapatkan pas-pasan. Beliau menuturkan bahwa sekarang ini baru 10% (sepuluh) persen pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan yang telah mendaftarkan Merek batik mereka secara mandiri.³¹ Hal ini sesuai dengan pendapat di jelaskan oleh Bapak Muhamad Andri S. selaku pemilik batik Putu Laweyan sebagai berikut: kampung Batik Laweyan meskipun merupakan sentra industri batik, akan tetapi masyarakat Kampung Batik Laweyan yang umumnya dan khususnya para pengrajin batik Laweyan masih banyak yang belum mendaftarkan Mereknya.³² Berbagai pendapat yang diungkapkan oleh para pengrajin batik di atas, dapat dikemukakan bahwa Kampung Batik Laweyan meskipun merupakan sentra industri batik, akan tetapi masyarakat Kampung Batik Laweyan yang umumnya dan khususnya para pengrajin batik Laweyan masih banyak yang belum

³¹Wawancara dilakukan dengan Bapak Alpha Fabela pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 11.00 WIB, di Graha Batik Mahkota Laweyan

³²Wawancara dilakukan dengan oleh Bapak Muhamad Andri S. pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 13.00 WIB, di Graha Batik Putu Laweyan

mendaftarkan Mereknya. Saat ini baru 10% (sepuluh) persen pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan yang telah mendaftarkan Merek batik mereka secara personal. Alasan-alasan lain yang menyebabkan para pengusaha batik belum mendaftarkan Merek adalah kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran Merek, anggapan bahwa Merek tidak perlu untuk didaftarkan, rendahnya peran pemerintah, biaya pendaftaran Merek yang terlalu mahal.


Penelitian yang telah di lakukan di sentra batik Laweyan, mengenai pengrajin batik di dapatkan beberapa *showroom* batik yang sudah mendaftarkan Merek nya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dapat juga dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2
Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
di Sentral industri Batik Laweyan

No.	Nama Pengrajin Batik Dan Nama <i>Showroom</i>	Mendaftarkan Merek	
		YA	TIDAK
1.	Bapak Gunawan Muhammad N. (Batik Putra Laweyan)	YA	
2.	Bapak Muhammad Syifaul Karim (Algorisma Batik)	YA	
3.	Bapak Achmad Sulaiman (Batik Puspa Kencana)	YA	
4.	Bapak Alpha Fabela (Batik Mahkota Laweyan)	YA	
5.	Bapak Muhammad Andri Setiawan		

	(Batik Putu Laweyan)	YA	
6.	Ibu Nurhidayah Pujihastuti (Batik Estu Mulyo)	YA	

Sumber: Data Primer 2018



Pada era perdagangan Global dan pasar bebas peranan Merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum Merek juga sudah diatur lengkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari penelitian yang telah dilakukan kepada 6 *showroom* pemilik Batik Laweyan yang sudah terdaftar di DITJEN KI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alpha Fabela selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan Pemilik Batik Mahkota Laweyan menjelaskan bahwa: pada saat dilaksanakan pertemuan dengan pengusaha batik di kampung Laweyan kami semua berdiskusi bagaimana solusi agar kampung batik Laweyan tidak tertinggal dalam persaingan usaha sehingga kami semua berinisiatif untuk membentuk suatu alternatif Merek yaitu Merek Kolektif.³³ Pendapat Bapak Alpha Fabela selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan Pemilik Batik Mahkota Laweyan juga di pertegas oleh pemilik *showroom* batik lain yang ada di kampung Laweyan yaitu Bapak Gunawan Muhammad N. (Batik Putra Laweyan), Bapak Muhammad Syifaul Karim, (Algorisma Batik), Bapak Achmad Sulaiman (Batik Puspa Kencana), Bapak Muhammad Andri Setiawan (Batik Putu Laweyan), Ibu Nurhidayah Pujihastuti (Batik Estu Mulyo) sebagai berikut: Merek kolektif tersebut diberi nama Batik Heritage Laweyan yang dapat digunakan oleh para industri batik di Kampung Batik Laweyan. Pengembangan Kampung Batik

³³Wawancara dilakukan dengan Bapak Alpha Fabela pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 11 .00 WIB, di Graha Batik Mahkota Laweyan

Laweyan dengan mendaftarkan sebagai Merek Kolektif memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai identitas yang memudahkan konsumen untuk mengenali produk, untuk mengembangkan *branding* kawasan batik Laweyan, agar peminat Batik Laweyan semakin meningkat, agar terjalinnya kerjasama antar pedagang batik di Kampung Batik Laweyan, dan menghemat biaya pendaftaran.³⁴

Hal yang telah dikemukakan diatas di lanjutkan oleh pendapat dari Bapak Gunawan Mohamad N. selaku pemilik Batik Putra Laweyan yaitu, sebagai berikut : Manfaat kami mendaftarkan Batik Laweyan Surakarta Sebagai Merek Kolektif agar kami mempunyai identitas tersendiri yang memudahkan kosumen kami mengenali berbagai produk-produk yang telah kami buat di kampung batik Laweyan dan mengetahui jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.³⁵ Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Gunawan Mohamad N. selaku pemilik Batik Putra Laweyan, Bapak Muhammad Syifa'ul Karim, pemilik Algorisma Batik juga memaparkan sebagai berikut : manfaat selanjutnya kami mendaftarkan Merek batik Laweyan sebagai Merek Kolektif atau Merek bersama yaitu untuk mengembangkan *branding* kawasan batik Laweyan sebagai pembeda dari produk batik lain sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya karena itu dibutuhkan suatu perindungan hukum yang bisa mencakup semua

³⁴Wawancara dilakukan dengan 5 Pemilik *showroom* batik Laweyan, pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 15.00 WIB, di Graha kampung Laweyan

³⁵Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Syifa'ul Karim, pada tanggal 16 oktober 2018 pukul 10.00 WIB, di Graha Putra Laweyan

produk dalam kampung batik di Laweyan.³⁶ Keterangan oleh Bapak Muhammad Syifa'ul Karim pemilik Algorisma Batik juga di pertegas dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Achmad Sulaiman pemilik dari Batik Puspa Kencana mengungkapkan manfaat yang ketiga mendaftarkan batik Laweyan sebagai Merek Kolektif bagi kami yaitu agar peminat Batik Laweyan semakin meningkat dibutuhkan suatu pengembangan seperti halnya Merek Kolektif, kami harus bisa menarik pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri³⁷

Senada dengan penuturan Bapak Achmad Sulaiman pemilik dari Batik Puspa Kencana, Bapak Muhammad Andri S. Pemilik Batik Putu Laweyan juga menjelaskan bahwa sedangkan manfaat selanjutnya yaitu manfaat yang keempat kami mendaftarkan Merek batik Laweyan sebagai Merek Kolektif yaitu, agar terjalinnya kerjasama antar pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan, agar menghindari rasa saling bersaing antara pemilik *showroom* batik Laweyan maka dijalinlah kerjasama serta kesejahteraan antar pengusaha batik di kampung batik Laweyan. Dalam penggunaan Merek Kolektif harus diseleksi dengan kriteria dengan kualitas batik yang berkualitas, ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu: Harus batik (batik tulis, batik cap dan batik kombinasi), peralatan dan bahan baku dalam pembuatan batik mempunyai kualitas yang sama bagusnya, kualitas

³⁶Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Syifa'ul Karim, pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 08.00 WIB, di Graha Algorisma Batik

³⁷Wawancara dilakukan dengan oleh Bapak Achmad Sulaiman, pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 10.00 WIB, di Graha Batik Puspa Kencana

produk dari batik yang dihasilkan harus sama, proses produksi yang dijalankan harus sesuai dengan proses yang disepakati, adanya kesepakatan harga jual dari Merek Kolektif tersebut, apabila terjadi perselisihan diantara para pemilik batik Merek Kolektif Heritage, dikenakan sanksi yang tegas seperti tidak diperkenankan untuk memakai Merek bersama tersebut, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat maka sebaiknya dilakukan pemasaran bersama dari produk Merek batik Heritage Laweyan yang menjadi merek bersama.³⁸ Seperti penuturan dari Bapak Achmad Sulaiman pemilik dari Batik Puspa Kencana juga di pertegas dengan pendapat dari Ibu Nurhidayah Pujihastuti pemilik Estu Mulyo sebagai berikut manfaat yang terakhir batik Laweyan terdaftar sebagai Merek Kolektif yaitu menghemat biaya pendaftaran, karena tidak semua pemilik *showroom* batik Laweyan mampu mendaftarkan Merek batiknya yang biayanya mahal maka untuk menanggulangi masalah tersebut dibentuklah Merek Kolektif yang beban pendaftarannya di tanggung bersama³⁹

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para pemilik *showroom* batik Laweyan surakarta maka dapat dikemukakan bahwa, perkembangan Persaingan Usaha saat ini sangatlah pesat dan untuk meningkatkan daya saing maka kampung Batik Laweyan berinisiatif untuk membentuk suatu alternatif merek yaitu Merek Kolektif. Merek Kolektif tersebut diberi nama Batik Heritage

³⁸Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Andri S, pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 13.00 WIB, di Graha Batik Putu Laweyan

³⁹Wawancara dilakukan dengan Ibu Nurhidayah Pujihastuti, pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 15.00 WIB, di Graha Batik Estu Mulyo

Laweyan yang dapat digunakan oleh semua pengusaha Batik di Kampung Batik Laweyan. Pengembangan Kampung Batik Laweyan dengan terdaftar sebagai Merek Kolektif memiliki beberapa manfaat antara lain, sebagai identitas yang memudahkan konsumen untuk mengenali produk, untuk mengembangkan *branding* kawasan batik Laweyan, agar peminat Batik Laweyan semakin meningkat, agar terjalinnya kerjasama antar pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan, dan menghemat biaya pendaftaran.

Pendaftaran Merek Kolektif menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas dan kekhasan produk dalam daerah tersebut. Biaya pendaftaran Merek yang dianggap masih terbilang mahal akan ditanggung oleh semua pemegang Merek Kolektif oleh karena itu akan lebih murah dan menguntungkan bagi pengusaha yang kesulitan biaya dan menjadi salah satu upaya untuk menekan biaya serta memberikan perlindungan terhadap Merek barang yang diproduksi oleh anggota Merek Kolektif. Manfaat pendaftaran Merek Kolektif dari berbagai pendapat yang telah diungkapkan oleh para pemilik *showroom* batik laweyan antara lain, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek Kolektif dapat dijadikan jawaban alternatif dalam melindungi Merek dan penggunaan Merek Kolektif lebih efektif daripada penggunaan Merek personal, sebagai identitas yang memudahkan konsumen untuk mengenali produk, untuk mengembangkan *branding* kawasan batik Laweyan, agar peminat Batik Laweyan semakin meningkat, agar terjalinnya kerjasama antar pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan, menghemat biaya pendaftaran. Sehingga saya dapat mengemukakan

bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari pendaftaran Merek Kolektif yang telah didaftarkan oleh Bapak Alpha Fabela selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan Pemilik Batik Mahkota Laweyan setahun yang lalu.

3. Kedudukan Merek Kolektif Batik Laweyan Surakarta Terhadap Merek Personal

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada kampung batik Laweyan walaupun sudah ada Merek Kolektif tetapi masih banyak juga pengusaha dan sebagian pengrajin batik Laweyan yang tetap menggunakan Merek personal di karenakan berbagai alasan salah satunya mereka tidak yakin akan kualitas batiknya karena dalam penggunaan Merek Kolektif harus di seleksi kualitas batiknya, ada ketentuan yang harus dipenuhi misalkan batiknya harus jenis batik tulis, batik cap dan batik kombinasi, hasil batik harus sama dan adanya kesepakatan harga jual. Menurut mereka kerumitan itulah yang membuat enggan ikut mendaftarkan Merek Kolektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Nurhidayah P. selaku pemilik Batik Estu Mulyo sebagai berikut sebagian pengrajin batik di kampung Laweyan yang tetap menggunakan Merek personal dikarenakan berbagai alasan salah satunya mereka tidak yakin akan kualitas batiknya karena dalam penggunaan Merek Kolektif harus di seleksi kualitas batiknya, ada ketentuan yang harus dipenuhi misalkan batiknya harus jenis batik tulis, batik cap dan batik kombinasi, hasil batik harus sama dan danya

kesepakatan harga jual. Menurut mereka kerumitan itulah yang membuat enggan ikut mendaftarkan Merek Kolektif.

Pengusaha dan pemilik *showroom* batik Laweyan yang paham akan manfaat pendaftaran Merek Kolektif lebih memilih mendaftarkan batiknya sebagai Merek Kolektif dibandingkan Merek personal agar kedepannya para pendiri batik tetap dapat menggunakan Merek tersebut apabila usahanya tersebut terpecah dan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kekhasan produk dalam daerah kampung batik Laweyan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di jelaskan oleh Bapak Alpha Fabela selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan Pemilik Batik Mahkota Laweyan sebagai berikut kami semua dari forum pengembangan kampung batik Laweyan lebih memilih mendaftarkan batiknya sebagai Merek Kolektif dibandingkan merek personal karena kami berfikir untuk kedepannya para pendiri batik tetap yang ada dapat menggunakan Merek tersebut apabila usahanya tersebut terpecah dan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kekhasan produk dalam daerah kampung batik Laweyan.⁴⁰ Keterangan dari kepala Bapak Alpha Fabela selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan Pemilik Batik Mahkota Laweyan juga di pertegas dengan pendapat yang di kemukakan oleh pertegas oleh pemilik *showroom* batik lain yang ada di kampung Laweyan yaitu Bapak Gunawan Muhammad N.(Batik Putra Laweyan), Bapak Muhammad Syifaul Karim, (Algorisma Batik), Bapak

⁴⁰Wawancara dilakukan dengan Bapak Alpha Fabela pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 11.00 WIB, di Graha Batik Mahkota Laweyan

Achmad Sulaiman, (Batik Puspa Kencana), sebagai berikut menurut kami Kedudukan Merek Kolektif itu lebih tinggi terhadap Merek Personal Batik Laweyan Surakarta karena Merek Kolektif mencakup beberapa Merek personal sedangkan Merek personal adalah bagian dari Merek Kolektif. Penggunaan Merek Kolektif Heritage menjadi alternatif perlindungan hukum untuk merek di Kampung Batik Laweyan ini. Karena Merek Kolektif ini lebih banyak didukung oleh para pengrajin dan pemilik Kampung Batik Laweyan yang lain, apalagi bagi kami ini yang belum mendaftarkan Merek kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, maka menurut kami Merek Kolektif merupakan alternatif yang tepat untuk Kampung Batik Laweyan yang mayoritas dalam bentuk *home industry*.⁴¹

Senada dengan penuturan tersebut Bapak Muhammad Andri Setiawan (Batik Putu Laweyan), Ibu Nurhidayah Pujihastuti, (Batik Estu Mulyo) juga mengungkapkan bahwa pendaftaran Merek memang rumit maka dari itu di musyawarahkan secara bersama, dengan penggunaan Merek Kolektif pengusaha maupun pengrajin batik di Laweyan akan lebih mudah untuk melakukan pendaftaran karena pendaftaran dilakukan dengan cara bersama. Apalagi biaya pendaftaran Merek yang dianggap masih terbilang mahal akan ditanggung oleh semua pemegang Merek Kolektif, oleh karena itu akan lebih murah dan

⁴¹Wawancara dilakukan dengan 3 pemilik *showroom* batik Laweyan, pada tanggal 19 oktober 2018 pukul 13.00 WIB, di Graha Batik Laweyan

menguntungkan bagi pemilik batik yang kesulitan biaya dan menjadi salah satu upaya untuk menekan biaya serta memberikan perlindungan terhadap Merek barang yang diproduksi oleh anggota Merek Kolektif.⁴²

Kedudukan Merek Kolektif Batik Laweyan Surakarta Terhadap Merek Personal dari berbagai pendapat yang telah diungkapkan oleh para pemilik *showroom* batik Laweyan surakarta kedudukan Merek Kolektif lebih tinggi terhadap Merek personal batik Laweyan surakarta karena Merek Kolektif mencakup beberapa Merek personal sedangkan Merek personal adalah bagian dari Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat dijadikan jawaban alternatif dalam melindungi Merek pengusaha ataupun pemilik batik kampung Laweyan dan penggunaan Merek Kolektif lebih efektif dari pada penggunaan Merek personal, karena dengan menggunakan Merek Kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pengusaha dan pengrajin batik kampung batik Laweyan. Sehingga saya dapat mengemukakan bahwa mereka pemilik batik yang mendaftarkan batiknya sebagai Merek Kolektif sangat diuntungkan karena Batik Heritage Laweyan dapat dijadikan identitas yang memudahkan konsumen untuk mengenali produk, untuk mengembangkan *branding* kawasan batik Laweyan, agar peminat Batik Laweyan semakin meningkat, agar terjalinnya kerjasama antar pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan, menghemat

⁴²Wawancara dilakukan dengan 2 pemilik *showroom* batik Laweyan, pada tanggal 21 agustus 2018 pukul 15.00 WIB, di Graha Batik Laweyan

biaya pendaftaran tetapi bagi mereka yang tidak mendaftarkan Merek Kolektif tidak mendapatkan keuntungan.

